



BUPATI PACITAN

PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 31 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (6) dan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25 Tahun 2007);
8. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2011).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan;
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Instansi Pemungut retribusi adalah instansi yang sesuai dengan Peraturan yang berlaku disertai tugas untuk memungut retribusi izin trayek;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial, politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
7. Izin Isindentil adalah izin yang hanya diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangan menyimpang dari izin yang dimiliki;
8. Trayek adalah pengaturan lintasan jalan yang digunakan untuk pelayanan jasa angkutan umum;
9. Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada trayek tertentu;
10. Rekomendasi adalah surat yang dikeluarkan dari Dinas/Instansi Teknis yang menganjurkan (membenarkan, menguatkan) atas rekomendasi yang diminta oleh perseorangan atau pengusaha angkutan;
11. Angkutan Umum adalah kendaraan bermotor roda empat atau lebih didaerah yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
12. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah;
13. Pengusaha angkutan umum adalah setiap pribadi atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha dibidang angkutan umum;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;

15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.

BAB II TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pemungutan Retribusi Izin Trayek dilaksanakan oleh bendahara penerimaan pembantu di Kantor Pelayanan Perizinan.
- (2) Pemungutan retribusi Ijin Insidentil dan Rekomendasi peruntukan kendaraan oleh bendahara penerima pembantu di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan oleh wajib Retribusi setelah selesai mendapatkan pelayanan perizinan.
- (2) Tempat pembayaran adalah di loket yang telah ditentukan.
- (3) Tanda bukti pembayaran Retribusi Izin Trayek adalah berupa kwitansi yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan.
- (4) Tanda bukti pembayaran Retribusi untuk izin insidentil dan rekomendasi berupa Kwitansi yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
- (5) Tanda bukti pembayaran sebagaimana tersebut pada ayat (3) dan (4) dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (6) Semua hasil penerimaan pemungutan retribusi Izin Trayek yang diterima oleh Bendahara Penerimaan pada Kantor Pelayanan Perizinan disetorkan kepada Kas Umum Daerah Kabupaten Pacitan melalui rekening Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam jangka waktu 1 x 24 Jam.
- (7) Semua hasil penerimaan pemungutan retribusi Izin Insidentil dan Izin Rekomendasi yang diterima oleh Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika disetorkan kepada Kas Umum Daerah Kabupaten Pacitan dalam jangka waktu 1 x 24 Jam.

BAB IV TATA CARA PENGURANGAN, PEMBERIAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah Dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Wajib retribusi yang usahanya mengalami hambatan dan kelesuan ekonomi sehingga penghasilannya menjadi menurun dratis, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari paguyuban;
 - b. Wajib retribusi yang mengalami musibah bencana alam atau terjadi keadaan diluar kekuasaannya; dan/atau

- c. Wajib retribusi yang mendapatkan penghargaan disiplin dan taat perizinan dari Dinas yang membidangi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Objek retribusi mengalami musibah bencana alam atau kecelakaan yang mengakibatkan kendaraan tidak dapat berfungsi lagi; dan
 - b. Obyek retribusi adalah obyek yang mendapatkan penghargaan perizinan dari Dinas yang membidangi.

Pasal 5

- (1) Pengurangan retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan besaran retribusi yang wajib dibayar oleh wajib retribusi
- (2) Keringanan retribusi dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. Penundaan waktu pembayaran; dan/atau
 - b. Pembayaran dengan sistem angsuran
- (3) Pembebasan retribusi diberikan dalam bentuk pembebasan kewajiban membayar retribusi oleh wajib retribusi.

Pasal 6

- (1) Keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi diberikan secara langsung dari Bupati atau berdasarkan permohonan dari wajib retribusi.
- (2) Permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan disampaikan kepada Bupati dengan dilampiri:
 - a. Foto copy surat keterangan retribusi daerah atau surat ijin trayek;
 - b. Foto copy kartu tanda penduduk/KK/SIM;
 - c. Surat Keterangan dari Desa;
 - d. Foto copy bukti setoran Retribusi; dan
 - e. Bukti-bukti lain yang menguatkan alasan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi terhutang;
- (3) Dalam hal menyetujui, Kepala Daerah menerbitkan Keputusan pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi.
- (4) Permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi tidak menunda kewajiban membayar retribusi.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal - - 2012

☞ **BUPATI PACITAN** /



INDARTATO

H

Pasal 6

- (1) Keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi diberikan secara langsung dari Bupati atau berdasarkan permohonan dari wajib retribusi.
- (2) Permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan disampaikan kepada Bupati dengan dilampiri:
 - a. Foto copy surat keterangan retribusi daerah atau surat izin trayek;
 - b. Foto copy kartu tanda penduduk/KK/SIM;
 - c. Surat Keterangan dari Desa;
 - d. Foto copy bukti setoran Retribusi; dan
 - e. Bukti-bukti lain yang menguatkan alasan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi terhutang;
- (3) Dalam hal menyetujui, Kepala Daerah menerbitkan Keputusan pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi.
- (4) Permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi tidak menunda kewajiban membayar retribusi.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 8 - 10 - 2012

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 8 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Ir. MULYONO, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19571017 198303 1 014

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2012 NOMOR 31

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : TAHUN 2012
TANGGAL : - - 2012

**BENTUK KUITANSI PEMBAYARAN IZIN TRAYEK,
IZIN INSIDENTIL DAN REKOMENDASI**

KUITANSI	Kwitansi No : <input type="text"/>
	Sudah terima dari :
	Jumlah Uang <input type="text"/>
	Buat Pembayaran :
	<hr/> <hr/> <hr/>

Pacitan, - - 2012
Yang Menerima

Terbilang Rp.

BUPATI PACITAN



INDARTATO